

NILAI-NILAI ISLAM TERHADAP KEPUTUSAN PRODUKSI DALAM INDUSTRI HALAL: PERSPEKTIF PRODUSEN MUSLIM

Anggraini Fihan¹, Ervina Tri Rahayu², Della Cesilya Saputri³, Dinar Amanda⁴,
Denta Khrisna Firnanda⁵, Niken Larasati⁶, Amalia Nuril Hidayati⁷
anggfhn@gmail.com¹, ervinarahayu76@gmail.com², dellasaputri51@gmail.com³,
dinaramanda072@gmail.com⁴, dentakhrisna22@gmail.com⁵, nikenlarasati396@gmail.com⁶,
amalianoeril@gmail.com⁷

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

ABSTRAK

Dalam konteks ekonomi mikro Islam, produsen diharapkan tidak hanya fokus pada keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari produk yang dihasilkan. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan dalam pengambilan keputusan produksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengeksplorasi bagaimana produsen muslim dapat menerapkan nilai-nilai islam terhadap keputusan produksi di industri halal. Penelitian ini menekankan pentingnya inovasi dan penelitian dalam menciptakan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, serta mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, industri halal tidak hanya berkontribusi pada ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Kata kunci: Nilai-Nilai Islam, Industri Halal, Produsen Muslim Indonesia.

ABSTRACT

In the context of Islamic microeconomics, producers are expected to not only focus on material profits, but also consider the social and environmental impacts of the products produced. Values such as efficiency, justice and social responsibility are the basis for making production decisions. This research uses library research methods to explore how Muslim producers can apply Islamic values to production decisions in the halal industry. This research emphasizes the importance of innovation and research in creating products that are beneficial to society, and comply with sharia principles. Thus, the halal industry not only contributes to the economy, but also to community welfare and environmental sustainability.

Keywords: Islamic Values, Halal Industry, Indonesian Muslim Producers.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk ciptaan Sang Penguasa alam semesta, manusia dalam kesempurnaannya sebagai makhluk hidup ciptaan Sang Pencipta, masih memiliki kelemahan. Salah satu kelemahan manusia adalah sifat keterbatasan, artinya tidak semua keinginan manusia di muka bumi dapat tercapai sendiri, atau bahkan bersama-sama dengan sekelompok orang, termasuk masyarakat suatu negara di negara maju sekalipun. Hal ini disebabkan karena keinginan dan kebutuhan manusia relatif tidak terbatas, beragam, dan dinamis dari waktu ke waktu, sedangkan sarana pemenuhan kebutuhan manusia berupa barang dan jasa terbatas.

Karena keterbatasan sumber daya (faktor produksi), maka barang dan jasa menjadi terbatas. Untuk menghasilkan barang dan jasa, diperlukan suatu proses yang disebut proses produksi. Ada banyak barang yang perlu diproduksi, meskipun teknologi canggih belum sepenuhnya dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia. Contohnya adalah perubahan cepat dalam preferensi konsumen terhadap perolehan barang. 1

Produksi adalah kegiatan yang memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa untuk kepentingan masyarakat umum. Tidak semua kegiatan yang memberikan nilai tambah pada suatu produk dapat digolongkan sebagai produksi. Oleh karena itu, kegiatan

yang dapat dianggap sebagai produksi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan nilai suatu produk dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.²

Kegiatan produksi sangat penting untuk mendukung konsumsi dalam perekonomian. Tanpa kegiatan produksi, konsumen tidak akan dapat mengonsumsi barang dan jasa yang mereka butuhkan. Kegiatan produksi dan konsumsi saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dalam konsep ekonomi Islam, tujuan konsumen dalam mengonsumsi barang dan jasa adalah untuk memperoleh kemaslahatan (maslahah), sedangkan tujuan produsen dalam memproduksi barang dan jasa adalah untuk memberikan kemaslahatan (maslahah). Baik produsen maupun konsumen memiliki tujuan yang sama dalam kegiatan ekonomi, yaitu memperoleh kemaslahatan yang optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kepustakaan (Library Research) untuk mengeksplorasi pengaruh nilai-nilai Islam terhadap keputusan produksi dalam industri halal dari perspektif produsen Muslim. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam pandangan, sikap, dan praktik produsen dalam konteks yang lebih luas. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh nilai-nilai Islam terhadap keputusan produksi dalam industri halal, serta kontribusi yang dapat diberikan oleh produsen Muslim terhadap masyarakat dan lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Kehalalan dalam Produksi

Pada prinsipnya kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, di mana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah (kebahagiaan), demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna falah tersebut.

Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi, yaitu sebagai berikut:⁵ (1) Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada di antara keduanya karena sifat Rahmān dan Rahīm-Nya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya. (2) Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qardhawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan pemenuhan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari al-Qur'an dan Hadits. (3) Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian". (4) Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena berdalih dengan ketetapan-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam. Seseungguhnya Islam mengingkari itu semua dan menyuruh bekerja dan berbuat, bersikap hati-hati dalam melaksanakannya. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah SWT. Sebagai pemilik hak prerogatif yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dipenuhi dengan optimal.

Adapun kaidah-kaidah dalam memproduksi antara lain adalah:⁶ (1) Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. (2) Mencegah kerusakan di muka

bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. (3) Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah/agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan/kehormatan, serta untuk kemakmuran material. (4) Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material. Juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaitan tersebut para ahli fiqh memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan fardhu kifayah, yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya. (5) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas spiritual terkait dengan kesadaran rohaniannya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreatifitasnya, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi, dan sebagainya. Menurut Islam, kualitas rohaniyah individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga membina kekuatan rohaniyah menjadi unsur penting dalam produksi Islami.

2. Tujuan Produksi dalam Ekonomi Islam

Yang menjadi tujuan dari kegiatan produksi dalam ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan kemaslahatan yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti: (1) Memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat yang moderat. Dalam situasi seperti ini, produsen yang membuat barang dan jasa sesuai dengan permintaan konsumen. Barang dan jasa yang dibuat tidak hanya dapat memberikan kepuasan maksimal, tetapi harus memiliki manfaat nyata bagi kehidupan. Memenuhi unsur manfaat adalah rumus untuk konsep masalah. Selain itu, jumlah produk yang diproduksi tidak melebihi kebutuhan, tetapi hanya secukupnya. Produksi barang dan jasa yang berlebihan tidak hanya akan menyebabkan mis-alokasi dan kemubaziran dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, tetapi juga akan menyebabkan sumber daya terkuras, secara cepat karena jumlah sumber daya yang tersedia sering terbatas.

(2) Menemukan kebutuhan masyarakat dan memenuhinya. Produsen tidak hanya memproduksi berdasarkan permintaan konsumen, mereka harus mampu menjadikan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan manusia dan memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang inovatif, kreatif, dan inovatif. (3) Menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan di masa depan. Kedepan, sikap produktif produsen juga harus dipertimbangkan. Produsen harus memiliki kemampuan untuk membuat produk dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan pelanggan di masa mendatang. Produsen dalam perspektif Islam tidak boleh membuat produk yang bertentangan dengan syariat atau tidak menguntungkan masyarakat. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan produk yang akan bermanfaat bagi masyarakat di masa mendatang. Produsen harus menyadari bahwa sumber daya ekonomi diperuntukkan untuk generasi sekarang dan masa depan. Produsen didorong untuk tetap fokus pada masa depan melalui penelitian dan pengembangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya ekonomi dan menemukan metode produksi yang lebih ramah lingkungan. (4) Sebagai alat untuk kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah SWT. Dalam ekonomi Islam, tujuan produksi adalah untuk mendapatkan berkah yang produsen mungkin tidak dapat merasakan secara fisik. Tujuan ini membawa konsekuensi yang luas. Produksi tidak hanya harus menghasilkan keuntungan material tetapi juga harus mampu menguntungkan agama dan orang lain. Produsen Islam harus memaksimalkan keuntungan material sekaligus menguntungkan agama dan masyarakat. Sekarang, sistem ekonomi konvensional memiliki

mekanisme corporate social responsibility untuk menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Ekonomi Islam telah memiliki mekanisme ini sejak lama.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan produksi dalam ekonomi Islam menekankan bahwa tujuan utama dari kegiatan produksi adalah untuk meningkatkan kemaslahatan. Hal ini diwujudkan dalam beberapa aspek, seperti memenuhi kebutuhan manusia secara moderat, di mana produsen harus memproduksi barang sesuai dengan permintaan tanpa berlebihan. Selain itu, produsen diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan cara yang inovatif, serta menyediakan produk yang bermanfaat baik untuk saat ini maupun masa depan. Dalam hal ini, produksi juga berfungsi sebagai sarana ibadah dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Dalam Islam memproduksi sesuatu bukanlah sekadar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Dua motivasi tersebut belumlah cukup, Islam pada prinsipnya menekankan kegiatan produksi yang tidak hanya berhenti pada fungsi ekonominya saja tetapi juga harus bisa sejalan dengan fungsi sosial, sehingga untuk mencapai fungsi sosial kegiatan produksi harus mencapai surplus⁸.

3. Prinsip Dasar Perilaku Produsen dalam Islam

Dalam Islam, prinsip-prinsip utama perilaku produsen terdiri dari berbagai elemen yang mengedepankan nilai-nilai etika dan moral. Produsen Muslim harus berpegang pada prinsip-prinsip seperti: ⁹ (1) Produsen harus dapat menerapkan prinsip efisiensi pada setiap proses produksi. Misalnya, produsen harus dapat menghitung berapa banyak produk yang perlu dibuat dan seberapa kuat permintaan Masyarakat untuk produk yang mereka tawarkan. (2) Produsen harus proaktif, kreatif, dan inventif untuk menyediakan barang yang biasa dan diperlukan bagi konsumen karena pelanggan sering tidak tahu apa yang mereka inginkan. Namun, prinsip-prinsip Islam yang berusaha mendidik konsumen membatasi penemuan dan harus dipertimbangkan oleh produsen. (3) Orientasi dalam pembuatan produk. Selain menekankan bahwa barang yang dikonsumsi oleh masyarakat menguntungkan semua orang, hukum Islam mencakup barang atau zat tertentu yang secara tegas dilarang untuk dikonsumsi. (4) Melestarikan Lingkungan. Memastikan bahwa operasi manufaktur tidak berdampak buruk pada lingkungan adalah bagian yang paling mengganggu orang. Produsen harus melakukan penelitian lingkungan, memastikan bahan yang digunakan, dan mengatur pembuangan limbah untuk memastikan bahwa proses manufaktur tidak mencemari atau bahkan membahayakan lingkungan. (5) Memprediksi dan mengantisipasi dampak negatif dari kegiatan produksi. Produsen harus sangat berhati-hati dan waspada saat membuat produk, mempertimbangkan semua hasil yang mungkin bagi konsumen akhir. Produsen harus menyiapkan bahan berkualitas tinggi, mengawasi proses produksi, melakukan pengujian teknis dan medis, mengumpulkan pakar industri, dan melakukan eksperimen untuk memastikan bahwa barang-barang yang mereka buat tidak akan membahayakan konsumen. Produsen juga harus memberi pelanggan informasi lengkap tentang produk mereka. Ini harus mencakup petunjuk penggunaan, efek samping potensial, tanggal kedaluwarsa, dan peringatan lain yang harus diketahui setiap orang sebelum menggunakan produk.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar perilaku produsen dalam Islam mengedepankan nilai-nilai etika dan moral. Produsen Muslim diharapkan menerapkan efisiensi dalam setiap proses produksi, dengan menghitung kebutuhan pasar dan permintaan masyarakat. Selain itu, kreatifitas dan inovasi harus dijadikan landasan dalam menyediakan barang yang dibutuhkan konsumen. Produsen juga wajib mematuhi hukum Islam dalam pembuatan produk, menjaga kelestarian lingkungan, dan mengantisipasi dampak negatif dari kegiatan produksi. Penting bagi produsen untuk

memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen mengenai produk yang mereka tawarkan, termasuk petunjuk penggunaan dan potensi efek samping.

4. Etika Bisnis dalam Islam

Etika dalam bahasa lain dapat diartikan sebagai *ethichos is a body of moral principles or value*, dengan kata lain, etika adalah ilmu yang membahas masalah perilaku manusia dan menentukan mana yang baik atau buruk berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Etika juga merupakan cabang dari filsafat yang membahas secara rasional tentang moralitas dan norma-norma. Ketika seorang mengikuti etika yang baik, maka perilaku dan tindakannya akan menjadi lebih baik, khususnya dalam konteks transaksi bisnis. Dalam hal ini, etika bisnis Islam memainkan peran penting, karena etika tersebut didasarkan pada Al Qur'an dan Hadist, yang menjadi pondasi bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas bisnis di dunia.¹⁰

Terdapat lima perangkat aksioma sebagai penguat prinsip dasar etika bisnis Islam adalah sebagai berikut: (1) Tauhid atau Keesaan. Dalam agama Islam, tauhid merupakan aspek vertikal. Ini menunjukkan bahwa sumber utama etika bisnis Islam adalah keimanan kepada Allah SWT. Dengan mengintegrasikan elemen religius ke dalam beberapa aspek kehidupan manusia, akan dapat mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dan merasa bahwa Allah SWT selalu melihat dan mengawasi mereka dalam segala hal yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kesadaran akan berasal dari dalam diri manusia sendiri, yang menjadi sumber kekuatan dan ketulusan dalam setiap tindakan, terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan bisnis. (2) Keseimbangan atau keadilan. Dalam agama Islam, keseimbangan atau *adl*, mengacu pada dimensi horizontal. Ini terkait erat dengan harmoni segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Konsep keseimbangan ini sangat penting dalam ekonomi untuk mengatur distribusi, konsumsi, dan produksi dengan kualitas terbaik. Oleh karena itu, agama Islam menuntut keadilan, atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain. Konsep tauhid akan mengintegrasikan keadilan dan keseimbangan dengan adanya hal ini. Keadilan distributive ini adalah keadilan. Ketika tindakan dan keputusan dibuat untuk memastikan bahwa kekayaan, keuntungan, dan kerugian dibagi secara merata, persepektif etis disebut keadilan distributif. (3) Keinginan bebas. Pada saat Allah SWT menurunkan seorang manusia ke dunia, dia memiliki kehendak bebas untuk mengontrol hidupnya sendiri. Orang diberi kemampuan untuk berpikir, membuat keputusan, dan bertindak berdasarkan aturan apa pun yang mereka pilih. Kebebasan tetap memiliki batasan menurut Islam. Relativisme adalah istilah modern untuk etika bisnis yang terkait dengan ide kehendak bebas. Sistem ini menekankan bahwa tidak ada kriteria universal yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan etis. Semua orang memiliki kriterianya sendiri, dan kriteria ini sangat mungkin menghasilkan perbedaan budaya. (4) Tanggung Jawab: Kebebasan yang tidak terbatas adalah sesuatu yang lucu. Orang harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan untuk memenuhi konsep keadilan dan kesatuan yang ada pada semua ciptaan Allah SWT. Islam adalah agama yang menganut prinsip adil. Memahami tanggung jawab dalam Islam membedakan antara tanggung jawab yang bersifat *fardhu'ain* dan *fardhu kifayah*. Hak adalah ide yang digunakan secara modern dalam kaitannya dengan sistem etika tanggung jawab. Menurut perspektif ini, pendekatan hak terhadap etika mengutamakan nilai, yaitu kebebasan. Ketika hak-hak individu dilindungi, keputusan dan tindakan harus didasarkan pada perspektif etis. Metode hak ini berpendapat bahwa seseorang memiliki hak moral yang tidak dapat diganggu gugat yang membawa kepada kewajiban yang saling menguntungkan di antara pemegang hak tersebut. (5) Kebenaran. Kebenaran tidak hanya memiliki arti kebenaran lawan kesalahan, tetapi juga memiliki aspek kebijakan dan kejujuran. Dalam Islam, nilai kebenaran adalah

nilai yang dianjurkan. Dalam Al Qur'an, aksioma kebenaran, yang mencangkup kebajikan dan kejujuran, dapat dikaitkan dengan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dalam bisnis.¹¹

Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etikabagi kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadist: “ Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. Terminologi paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam adalah akhlak. Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika Islam memberi sanksi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam Islam tidak utilitarian dan relatif, akan tetapi mutlak dan abadi. Jadi, Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis.¹² Al Qur'an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi (QS. 4:29) dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi dalam transaksi kredit (QS. 2:282). Syed Nawab Haidar Naqvi dalam buku “Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami”, memaparkan empat aksioma etika ekonomi, yaitu, tauhid, keseimbangan (keadilan), kebebasan dan tanggung jawab.¹³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis dalam Islam merupakan seperangkat nilai yang mengatur tindakan individu dalam dunia bisnis, berlandaskan prinsip moral yang kuat. Lima perangkat aksioma yang menjadi landasan etika bisnis dalam Islam meliputi tauhid, yang menekankan kesatuan dalam tindakan bisnis yang selalu diawasi Tuhan; keseimbangan, yang berkaitan dengan keadilan dalam distribusi dan produksi; kehendak bebas, yang memberikan hak kepada individu untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab; tanggung jawab, yang menekankan pentingnya memahami konsekuensi dari setiap tindakan; serta kebenaran, yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keterbukaan dalam setiap transaksi bisnis.

Sistem etika Islam merupakan bagian dari pandangan hidup Islam dan karenanya bersifat lengkap. Terhadap konsistensi internal, atau 'adl, atau keseimbangan, dalam konsep nilai-nilai penuntun individu. Pernyataan mengenai keseimbangan ini merupakan intisari ayat al-Qur'an Al-Baqarah (2): 143 di bawah ini:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya : Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan empat aksioma etik atau Beukun menyebutnya sebagai konsep filsafat etika Islam, yaitu kesatuan (tauhid), keseimbangan/kesejajaran (equilibrium), kehendak bebas (free will), serta tanggungjawab (responsibility) dan kebajikan yang bersama-sama membentuk perangkat yang tidak dapat dikurangi (Beukun, 2004, hlm. 32).¹⁴

Sistem etika Islam yang lengkap dan konsisten ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermakna bagi individu dan masyarakat. Dengan memahami dan mengamalkan konsep 'adl, manusia diharapkan dapat hidup seimbang dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

5. Tantangan dan Kendala dalam Pengembangan Produk Halal

Tantangan dalam kendala pengembangan industri produk halal domestik di Indonesia cukup kompleks. Salah satu masalah utamanya adalah rendahnya permintaan terhadap produk halal lokal maupun luar negeri. Hal ini menjadi faktor pendukung yang

turut menyertai rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal. Selain itu, banyak produsen terutama usaha kecil dan mikro yang belum memiliki sertifikasi halal karena kendala seperti keterbatasan sumber daya dan anggapan bahwa produk mereka sudah bisa dianggap halal tanpa sertifikasi resmi atau karena anggapan proses sertifikasi yang sulit dan memakan waktu. Rendahnya kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal menjadi masalah besar, karena sertifikasi ini memberikan jaminan kehalalan yang dibutuhkan oleh konsumen muslim.¹⁵

Sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal juga masih kurang, yang mengakibatkan minimnya informasi yang mudah diakses oleh pengusaha UMKM. Keterbatasan media informasi dan promosi yang efektif juga menjadi hambatan dalam meningkatkan pengetahuan tentang sertifikasi halal. Di sisi lain, pengawasan produk halal yang beredar dan penegakan hukum pemerintah belum mempunyai format optimum dalam penerapannya, sehingga diperlukannya sistem pengawasan produk halal yang beredar yang mampu memberikan jaminan produk halal bagi masyarakat.

Masalah lain yang menjadi kendala dalam membangun industri produk halal adalah rendahnya kualitas produk yang tidak memenuhi standar internasional, sehingga sulit untuk bersaing di pasar global. Di tambah lagi dengan minimnya jaringan bisnis domestik untuk memasarkan produk halal membuat penghubung ekonomi produk halal belum terwujud. Pemerintah juga masih belum maksimal dalam mengkoordinasi produksi dan pemasaran produk halal domestik, serta mengendalikan arus masuk produk luar negeri. Hal ini menyulitkan pelaku usaha kecil dan mikro untuk bersaing di pasar domestik. Selain itu, kurangnya promosi di pasar global menyebabkan produk halal Indonesia belum dikenal luas dan diminati oleh konsumen dunia. Untuk itu, diperlukan kerjasama semua pihak untuk mendorong pengembangan industri produk halal dalam negeri.

Indonesia sebagai negara mayoritas penduduknya beragama Islam tentu tidak mau ketinggalan untuk menggarap potensi bisnis industri halal. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengembangkan industri halal. Dari segi regulasi, industri halal di Indonesia diperkuat dengan diundangkannya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. UU Jaminan Produk Halal ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.¹⁶

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah perlu terus mendorong pengembangan industri halal dengan menyediakan regulasi yang mendukung, infrastruktur yang memadai, dan program edukasi yang efektif. Pelaku usaha perlu meningkatkan kualitas produk halal mereka dan memperluas akses pasar. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan preferensi terhadap produk halal.

6. Implikasi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis Halal di Indonesia

Penerapan sertifikasi halal memiliki dampak yang cukup besar bagi pelaku usaha produk halal di Indonesia. Sektor usaha halal di Indonesia sangat menarik mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki potensi yang besar dalam industri pengembangan produk halal di dunia.

Produk halal memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata tujuh persen per tahun dan kesadaran konsumen muslim terhadap produk halal semakin meningkat, dengan jumlah penduduk muslim global yang mencapai 1,8 miliar dari 6 miliar penduduk dunia. Dengan perkembangan tersebut, para pelaku usaha dan produsen halal memiliki rencana untuk melakukan ekspansi pasar internasional, termasuk memperluas pasar produk halal di

Indonesia.

Produk halal asal Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk bersaing dengan negara lain. Bagi pelaku usaha di Indonesia, baik produsen maupun eksportir, dengan memiliki sertifikasi halal, produk mereka dapat lebih mudah diterima oleh konsumen produk halal di negara lain, cukup dengan melihat label halal pada produk mereka. Misalnya, penyembelihan hewan dilakukan dengan cara memotong leher hewan untuk diambil dagingnya. Penyembelihan secara Islam diartikan sebagai penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Daging yang dihasilkan dari penyembelihan secara Islam memiliki cita rasa yang lezat, empuk, aman, dan higienis. Hal inilah yang tidak hanya diminati oleh konsumen muslim, tetapi juga konsumen non-muslim terhadap produk yang memiliki jaminan kehalalan.

Jumlah labelisasi halal terus meningkat pada tahun 2019. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya perusahaan yang memperoleh sertifikasi halal, yang pada tahun 2018 sebanyak 11.249 perusahaan, menjadi 13.951 perusahaan, 15.495 sertifikat halal, dan 274.796 produk. Hingga tahun 2019, total sertifikasi halal yang telah diterbitkan oleh MUI mencapai 73.902 perusahaan, 85.480 sertifikat, dan 1.002.413 produk. Sertifikasi halal terhadap suatu produk yang dipasarkan memiliki potensi ekonomi.¹⁷

Kehadiran Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi landasan hukum bagi negara dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. Penyelenggaraan jaminan produk halal yang diselenggarakan negara memiliki implikasi yang kompleks.

Kebijakan sertifikasi halal memberikan manfaat ekonomi dan sangat strategis untuk mengoptimalkan captive market. Penerapan persyaratan sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang tanpa disadari telah memiliki sertifikat halal atas produknya, berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Sertifikasi halal juga dapat mendongkrak reputasi ekspor karena lembaga tersebut kini telah terakreditasi ISO dan bekerja sama dengan negara-negara muslim lainnya. Hal ini dapat memudahkan produk bersertifikat halal untuk ikut serta dalam perdagangan global. Target penjualan produk bersertifikat halal tersebut harus diekspor ke luar negeri. Peningkatan akses dan kerja sama dengan negara-negara OKI dan Timur Tengah dapat tercapai.

Menurut Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) RI, Fachry Thaib, isu halal menjadi salah satu tantangan bagi produk-produk yang berasal dari Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Saat ini, ekspor Indonesia ke Timur Tengah sekitar 4,8 persen dari total ekspor nasional. Angka tersebut diharapkan dapat meningkat signifikan setelah seluruh produk Indonesia tersertifikasi halal. Wakil Ketua Umum Komite Timur & Tengah serta OKI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Mohammad Bawazeer menyatakan, pengusaha Indonesia punya peluang masuk ke pasar muslim.¹⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak signifikan bagi pelaku usaha di Indonesia, yang merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal, sertifikasi ini menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing produk di pasar global. Hal ini juga mendorong pertumbuhan industri halal, terlihat dari peningkatan jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kualitas dan kehalalan produk, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan reputasi ekspor Indonesia di pasar internasional.

Jika semua persyaratan halal terpenuhi, produsen dapat menerima sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen untuk

mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk mereka. Label halal ini berfungsi sebagai cara bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang kehalalan produk mereka, menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal (Sari & Junaidi, 2020; Wanto & Samsuri, 2020). Sertifikasi halal ialah sebuah syarat untuk mendapatkan izin labelisasi halal yang dikeluarkan oleh pemerintah pada kemasan produk (Izzuddin, 2018).

Label halal dijadikan sebagai jaminan standar hidup dan kualitas produk (Waharini¹ & Purwantini, 2018). Dalam hal ini antara sertifikasi dan labelisasi halal terdapat sebuah perbedaan meskipun saling berkaitan. Labelisasi halal yaitu perizinan untuk peletakan kata “Halal” dari badan POM pada produk yang di produksi oleh perusahaan. Tercantumnya labelisasi halal pada suatu kemasan produk, maka akan tercapainya halal dalam benak konsumen muslim terutama generasi muslim.¹⁹

Dengan meningkatnya permintaan produk halal di dunia, sertifikasi halal akan menjadi standar global untuk berbagai jenis produk, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, hingga obat-obatan. Digitalisasi proses sertifikasi dan pelabelan halal juga diprediksi akan mempermudah akses produsen dan konsumen terhadap informasi kehalalan produk.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal ini menegaskan bahwa nilai-nilai Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan produksi dalam industri halal. Produsen Muslim diharapkan untuk tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari produk yang mereka hasilkan. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip seperti efisiensi, keadilan, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan produksi. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, produsen dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan, menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen tetapi juga mendukung tujuan yang lebih besar dalam mencapai falah (kebahagiaan) bagi seluruh umat. Selain itu, inovasi dan penelitian menjadi kunci dalam menciptakan produk yang bermanfaat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga industri halal tidak hanya berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang positif. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik produksi dapat menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan, serta memperkuat posisi industri halal di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- (1): 45—62, dalam <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/welfare/article/view/16339>, 10.28944/assyarikah.v4i1.1170, diakses 13 Oktober 2024.
- Ali, Misbabul. 2013. “Prinsip Dasar Produksi dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal Lisan Al-Hal*, (Online), 7 (1) 19—34, dalam <https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/article/view/59>, diakses 15 Oktober 2024.
- Astusi, Mirsa (2020), “Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)”, *Jurnal Kajian Hukum*. (Online) 1 (1), 14-20, dalam <https://doi.org/10.55357/is.v1i1.16>, diakses 10 Desember 2024.
- Astuti, An Ras Try. 2022. *Etika Bisnis Islam (Kasus-kasus Kontenporer)*. Sulawesi Selatan: IAIN Prapare Nusantara Press. Desember 2024. diakses 13 Oktober 2024.

diakses 9 Desember 2024.

- Djamal, Sambu Munawan. 2017. “Penerapan Nilai-nilai Ajaran Islam dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”. *Jurnal Adabiyah*, (Online), 17: (2) 161—179, dalam <https://doi.org/10.24252/JAd.v17i1i2a5>, diakses 15 Oktober 2024.
- Efilianti Desi. 2018. “Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil”. *Jurnal Ekonomi Syariah*, (Online), 1 (2): 83—84, dalam <https://ejournal.iaimbima.ac.id>, diakses 5 Desember 2024.
- Humairah. 2023. “Produksi dan Perilaku Produsen dalam Persepektif Ekonomi Islam”. *Journal Of Economics Business*, (Online), 4 (1): 57-74, dalam *Jurnal ilmiah Penelitian*, (Online), 1 (6): 32—39, dalam <https://journal.mandiracendikia.com/index.php/mdi/article/view/758>, diakses 13
- Khairunnisa, Azwa, abd, J. 2023. “Produksi Dalam Ekonomi Islam”. *Al Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, (Online), 6 (1): 52—64 .
<https://doi.org/10.54459/almizan.v6i1.500>, diakses 10 Desember 2024.
- Muhayatsyah, Ali. 2020. “Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Pemikiran Al-Ghazali”, *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, (Online), 2(2): 84—104, dalam <https://www.neliti.com/publications/338715/>, diakses 10 Desember 2024.
- Nasution, Adek Safitri, dkk. 2023. “Peran Penting Etika Bisnis Islam Terhadap Pendapatan dan Pengembangan UMKM”. *Journal of Islamic Economics and Finance*, (Online), 2
- Nawatmi Sri. 2010. “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Fokus Ekonomi*, (Online), 9 (1): 54, dalam <https://media.neliti.com>, diakses 10 Desember 2024
Oktober 2024.
- Permatasari, Wiwik, dkk. 2023. “Perilaku Produsen dalam Persepektif Ekonomi Islam”.
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. “Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia“. *Jurnal Law and Justice*, (Online), 3 (2): 91—97, dalam <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>, diakses 15 Oktober 2024.
- Warto dan Samsuri. 2020. “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”. *Journal of Islamic Economics and Banking*, (Online), 2 (1) 98—112, dalam <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2803/1706>,
- Yulia, Lady. 2015. “Strategi Pengembangan Industri Produk Halal”. *Jurnal Bimas Islam*, (Online), 8 (1): 121—162, dalam <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/171>, diakses 7
- Yuningsih, Alfira. 2023. “Implikasi Sertifikasi Halal Terhadap Perkembangan Industri Halal di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Online), 8 (2) 161— 162, dalam <https://doi.org/10.21093/at.v8i2.7652>, diakses 8 Desember 2024.